



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 240/Pdt.G/2014/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di dahulu Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalamj maupun diluar negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 19 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 240/Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 19 Pebruari 201, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 30 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/01/2001 tanggal 2 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) seorang anak;
3. Bahwa pada waktu akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighthot taklik talak, dihadapan dua orang saksi dan Pejabat Kantor Urusan Agama, yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya :
 - 1). Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
 - 2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
 - 3). Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu ;
 - 4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya ;

Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl itu dan kemudian memberikannya kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji C/q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial ;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas , sampai tanggal 24 Mei 2005, namun sejak tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2005, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui apa penyebabnya dan saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat sekarang ini kurang lebih 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah wajib dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada angka, (1), (2), dan, (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu yang berbunyi: Sewaktu-waktu saya : (1). Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya ;

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan yang bahwa benar Tergugat yang bernama TERGUGAT dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan Nomor : 18.40.23/470/216/2014

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut ;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

d. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman di Media Massa, dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan pertama yang dilaksanakan untuk itu ternyata sesuai berita acara relaas panggilan untuk Tergugat tanggal 24 Februari 2014, dan tanggal 24 Maret 2014 melalui Media Massa resmi ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnya yang sah dipengadilan untuk hadir dipersidangan pada tanggal 26 Juni 2014, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk pemanggilan Tergugat telah dilakukan dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan bersedia menunggu sampai Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya, dan atas gugatan



Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/01/2001, tanggal 30 Desember 2000, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Januari 2001, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

B. SAKSI-SAKSI

1. *SAKSI I*, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai,;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga saksi sejak tahun 1988, dengan jarak tempat tinggal # 3 meter, juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah sejak akhir tahun 2000 lalu dan saksi ikut membantu dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada mengucapkan taklik talak sesaat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan tahun 2005, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi setelah dua hari Tergugat meninggalkan Penggugat di tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat karena pintu rumah Penggugat hampir berdekatan dengan pintu rumah saksi, jadi cepat saksi mengetahui jika Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak tahun kalau asal Tergugat dari mana, juga saksi tidak tahu apakah Tergugat ada mengirim belanja Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta, juga Tergugat tidak ada memberikan belanja kepada Penggugat telah pisah rumah sejak pertengahan 2005 lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat karena berdekatan, dan saksi juga tahu kalau Penggugat pernah mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Karyawan Panglong, tempat tinggal di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga saksi sejak 1983 lalu dengan jarak rumah # 20 meter, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, mereka menikah tahun 2000 lalu dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat ada mengucapkan taklik talak sesaat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2005, karena Tergugat perbi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui kemana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi setelah satu bulan Tergugat pergi, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baik langsung atau tidak langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2005 lalu, yang pergi Tergugat dan tidak diketahui kemana tujuannya dan dimana keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada memberikan belanja, juga tidak ada mengirimkan belanja Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga atau kenalan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja hidup Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengirimkan belanja hidup Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan sebagai iwadl (tebusan) atas ucapan taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 150 Rbg. Rbg, jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Majelis Hakim telah berdasar hukum memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnya yang sah, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1)



dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat di persidangan adalah tentang taklik talak, maka Majelis Hakim akan memutus perkara ini sesuai dengan yang terbukti dipersidangan, sehingga yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dan agar ditetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat karena Tergugat telah melanggar sighot taklik talaknya pada angka 1, 2 dan 4 sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan di Persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P-1, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk Perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, yaitu P-1 berupa asli Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana bunyi pasal 285 Rbg yang menyebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu*



ditempat dimana akta dibuatnya; Jo. Pasal 1869 KUH Perdata bukti a quo telah diterima sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa Akta Autentik diatas telah pula diberi meterai secukupnya dan telah di stempel POS, oleh karena itu bukti i.c. secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan alat bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis tersebut dinilai belum dapat membuktikan tentang alasan perceraian, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat i.c. Saksi pertama dan kedua, dan kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi



dan saling bersesuaian. Saksi-saksi mengetahui Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Dan sejak bulan Mei 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah serta telah membiarkan Penggugat, lebih dari 2 tahun lamanya, serta Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan bafkah Penggugat sampai sekarang, dan pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena melihat langsung kondisi Penggugat sebagai tetangga dekat saksi-saksi, dan Penggugat selalu menyampaikan keluhannya kepada saksi- saksi tersebut, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan pasal 308 A dan pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 30 Desember 2000 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan mempunyai 2 orang anak sekarang ikut Penggugat;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akte Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sampai Tergugat meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat, sejak bulan Mei 2005 atau sekurang-kurangnya selama 8 tahun 7 bulan lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah / uang belanja kepada Penggugat dan tidak pula memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa kepergian Tergugat tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat dan tidak diketahui sebabnya, juga tidak diusir oleh Penggugat ;



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama bersama tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) tahun 7 bulan dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir bathin Penggugat serta telah menyia-nyiakan dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai isteri. Perbuatan Tergugat mana dikwalifikasi kepada pelanggaran sighot taklik talaknya sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat angka 1, 2, dan 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridlo terhadap perbuatan Tergugat terbukti dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan dan di persidangan Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan sebagai iwadl/tebusan atas ucapan taklik talak Tergugat sebagaimana yang tertera pada buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan demikian syarat-syarat yang ditaklikkan/ dihubungkan oleh Tergugat terhadap sesuatu yang diperjanjikannya itu telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, demikian pula dari fakta-fakta yang ditemukan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat masih dapat dikategorikan kepada tamkin karena masih berada dan tinggal di rumah bersama yang terakhir, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat masih memperoleh hak-haknya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat telah didasarkan kepada bukti-bukti dan alasan hukum yang sah, dengan demikian dalil gugatan Penggugat mana dinyatakan terbukti secara sah;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap taklik talak merupakan salah satu alasan perceraian, oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan dalil Penggugat mana telah didasarkan kepada alasan hukum yang sah, dan alasan mana pula Majelis dengan mengambil alih kaidah hukum pada kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

طلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: Dan apabila thalak digantungkan/dihubungkan dengan suatu syarat/ klausula tertentu, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya syarat/ klausula yang diperjanjikan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;



4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN,SH. selaku Ketua Majelis, HUSNI,S.H dan Drs. MAIMUDDIN, selaku Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu Hj. HELMIYAH HASIBUAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HUSNI,SH.

Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, S.H.

Hakim Anggota,

Drs.MAIMUDDIN.

Panitera Pengganti,



Hj.HELMIYAH HASIBUAN, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
2. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-